



SURAT EDARAN

Nomor: 184/UST/Rek/BK/III/2024

**TENTANG
LIBUR CUTI BERSAMA, PERATURAN JAM KERJA,
DAN PERATURAN JADWAL PERKULIAHAN SELAMA BULAN RAMADHAN
TAHUN 2024/1445H
UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA**

Berdasarkan Keputusan Rapat Pimpinan Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST) tanggal 26 Februari 2024 dan sehubungan dengan masuknya bulan Ramadhan tahun 2024/1445H, dengan ini diberitahukan kepada seluruh Sivitas Akademika (Pamong, Karyawan dan Mahasiswa) Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, bahwa:

1. Tanggal **12 Maret 2024** kegiatan administrasi, perkuliahan, dan kemahasiswaan **DILIBURKAN** (Libur Cuti Bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1946 dan Libur Awal Bulan Ramadhan);
2. Selama bulan Ramadhan tahun 2024/1445H, jam kerja kantor diatur sebagai berikut:
Hari Senin – Kamis : Pukul 08.00 - 15.00 WIB
Waktu Istirahat : Pukul 12.00 - 12.30 WIB
Hari Jum'at : Pukul 08.00 - 15.00 WIB
Waktu Istirahat : Pukul 11.30 - 12.30 WIB
3. Kegiatan Belajar Mengajar dimulai pukul 08.00 WIB dengan durasi untuk program Sarjana dikurangi 10 menit/sks, sehingga menjadi 40 menit/sks, dengan demikian jadwal kuliah untuk program sarjana dapat diatur sebagai berikut:
➤ Jam ke-1 = 08.00 - 09.20 WIB
➤ Jam ke-2 = 09.30 - 10.50 WIB
➤ Jam ke-3 = 11.00 - 12.20 WIB
➤ Jam ke-4 = 13.00 - 14.20 WIB
➤ Jam ke-5 = 14.30 - 15.50 WIB
(contoh untuk mata kuliah dengan 2 sks, sedangkan untuk yang 3 dan 4 sks mohon disesuaikan)
4. Kegiatan Belajar Mengajar Program Magister diserahkan kepada Direktur Pascasarjana Pendidikan dan Ketua Program Studi Magister Manajemen *(sesuai kebijaksanaan)*.
5. Untuk menghormati Saudara-Saudara kita yang menjalankan Ibadah Puasa, diatur beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Ruang kantor, ruang kuliah, ruang praktikum, ruang sidang/rapat di lingkungan UST tidak disediakan minuman/makanan;
 - b. Bagi yang tidak menjalankan Ibadah Puasa, mohon tidak makan dan minum di ruang kerja.

Pimpinan Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa mengucapkan:

"Selamat Menunaikan Ibadah Puasa Ramadhan Tahun 2024/1445H"

(bagi yang menjalankan)

Demikian Surat Edaran ini disampaikan agar dapat disosialisasikan pada unit kerjanya masing-masing.

Yogyakarta, 6 Maret 2024

Rektor,

Prof. Drs. H. Pardimin, M.Pd., Ph.D.

NIP. 19580404 198303 1 002

Tembusan:

1. Ketua Yayasan Sarjanawiyata Tamansiswa
2. Arsip